

ABSTRAK

Adanya perkembangan pada kemajuan internet dan teknologi telah menghasilkan perubahan pada cara manusia hidup manusia termasuk dalam melakukan bisnis. Dengan adanya internet, kegiatan perdagangan dimungkinkan untuk dilakukan melalui media elektronik atau sering disebut dengan *e-commerce*. Pada penulisan hukum ini, Penulis berfokus kepada penerapan PPN terhadap kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan masalah – masalah yang timbul dalam kegiatan tersebut peraturan menurut Undang – Undang Nomor 2 tahun 2020 maupun Undang – Undang Cipta Kerja dan juga masalah yang ditemukan di lapangan terkait penerapan PPN terhadap kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam penyusunan penelitian ini, metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan data primer yang meliputi hasil wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan karakteristik pada kegiatan PMSE yang berbeda dengan transaksi konvensional sehingga diperlukan pengaturan khusus yang mengatur terkait hal ini. Secara praksis, sistem pemungutan PPN PMSE sama dengan sistem pemungutan PPN PMSE konvensional namun yang membedakan adalah faktor pajak yang dapat digantikan oleh laporan rincian transaksi yang dibuat oleh perusahaan.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, *e-commerce, self assesment system*